



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEDUA
RKP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEDUA RKP DESA TAHUN 2025
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Bupati Sragen nomor 54 tahun 2019 Petunjuk Teknih Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);

15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Kedua RKP Desa Tahun 2025 pada hari rabu Tanggal 10 Juni 2025 yang bertempat di Balai desa Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Kedua RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Sidoharjo
Tanggal 10 Juni 2025

~~KEPALA DESA SIDOHARJO~~


TITIK SAPTAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepadaYth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen ;
Sdr. Camat Kecamatan Sidoharjo;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo;
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Desa Sidoharjo Kecamatan
Sidoharjo
Nomor 19 Tahun 2025
Tanggal 10 Juni 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan Kedua RKP Desa
Tahun 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEDUA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH	Pembina	Kepala Desa
2	WAWAN AGUS BAWA W, ST	Ketua	Kaur Perencanaan
3	SUGIYANTO	Sekretaris	Sekretaris Desa
4	SUPARDI, A.md	Anggota	Kebayan 1
5	NAWANG SUSENO, A.md	Anggota	Kebayan 2
6	DARNO	Anggota	Kebayan 3
7	ENDANG SUMIYATI, A.md.Keb	Anggota	Bidan Desa
8	SUPARNO	Anggota	LPMD
9	SRI SUPIASIH	Anggota	Ketua TP-PKK
10	SUHARNO	Anggota	Ketua RT 5

KEPALA DESA SIDOHARJO


TITIK SAPTAWATI